

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Demikian pembahasan mengenai Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal *Judicial Review* secara formil oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Berdasarkan kepada uraian tersebut yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsekuensi Yuridis adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 memberikan konsekuensi Yuridis kepada para pembentuk undang-undang yakni banyak hal yang harus di revisi oleh Pembentuk undang-undang terkait dengan tata cara pembentukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan itikad yang baik para pembentuk undang-undang untuk Indonesia semakin maju di bidang ekonomi bukan berarti para pembentuk undang-undang mengabaikan prosedur yang standar dan baku yang sudah tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun isi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja1 (UU No. 11/2020), Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan beberapa hal sebagai berikut:<sup>136</sup>

- A. Pembentukan UU No. 11/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- B. UU No. 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini;
- C. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan perbaikan, maka UU No. 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen;

---

<sup>136</sup> [https://www.mkri.id/public/content/persidangan\\_/putusan/putusan\\_mkri\\_8240\\_1637822490.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan_/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf)

D. Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU No. 11/2020, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU No. 11/2020 dinyatakan berlaku kembali; dan

E. Menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang bertentangan dengan UU No. 11/2020.

2. Tinjauan Siyasa Qadhaiyyah terhadap langkah yang akan di ambil oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu tedapat pada surah Al-Baqarah Ayat 30 yang menganjukan manusia agar menuntut ilmu agar dapat menjadi manusia dan pemimping yang baik.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlunya pemerintah hati-hati dalam menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi agar gerak dan Langkah pemerintah tetap dalam koridor hukum (UUD 1945) sebagaimana mestinya. Dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding* atau tidak ada upaya lagi setelah adanya

putusan Mahkamah Konstitusi yang baik.

2. Untuk partai politik, karena memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan regenerasi untuk menjadi pemimpin bangsa. Oleh sebab itu kaderisasi harus lebih di perdalam supaya dapat melahirkan calon pemimpin yang akan mencalonkan diri, memiliki kapabilitas yang tinggi.
3. Untuk elemen masyarakat Organisasi Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, kiranya untuk terus mengawasi kinerja-kinerja pemerintah supaya tetap berada dalam jalur konstitusi dan tidak bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya, karna kedaulatan negara sejatinya berada di tangan rakyat.
4. Untuk para Akademisi, sekiranya untuk terus mengkaji dan menganalisis secara konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh para pejabat atau lembaga negara bertujuan agar menetralsir dan mengurangi adanya otoritarianisme dan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk penelitian.